

# PENERAPAN PRINSIP UTAMA GOOD GOVERNANCE PADA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO

Mita Dwi Setiyowati<sup>1)\*</sup>, Oktarizka Reviandani<sup>2)</sup>

(e-mail: mitadwisetiyowati99@gmail.com<sup>1</sup>, oktarizka.r.adneg@upnjatim.ac.id<sup>2</sup>)

(\*) Corresponding Author

<sup>1), 2)</sup> Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN "Veteran" Jawa Timur

## ABSTRACT

Accountability for bureaucratic performance is a desired condition in state administration in accordance with Presidential Decree no. 81 of 2010. Bappeda Sidoarjo Regency as a regional government agency has an obligation to realize accountability for bureaucratic performance. Apart from that, accountability for bureaucratic performance in the Sidoarjo Regency Bappeda also encourages the realization of good governance in accordance with the main principles of good governance. One form of realizing the main principles of good governance in the Sidoarjo Regency Bappeda is the annual Government Agency Performance Report (LKjIP). The aim of this research is to find out how the main principles of good governance are implemented in the performance report of the Sidoarjo Regency Bappeda. The descriptive qualitative research method is the research method used in this research with research results through analysis of LKjIP documents, interviews and observations of employees who have authority in that section. The research results show that the Sidoarjo Regency Bappeda has implemented the main principles of good governance in administering regional government affairs. The four main principles of good governance that exist really support the Sidoarjo Regency Bappeda, especially in transparency to the public. However, there are still several main principles of good governance that need to be further optimized to increase the level of public trust in the Sidoarjo Regency Bappeda as a regional government agency that carries out regional government affairs, especially in regional planning and development.

**Keywords:** Good Governance; LKjIP; Bureaucracy Performance

## ABSTRAK

Akuntabilitas kinerja birokrasi merupakan sebuah kondisi yang diinginkan dalam penyelenggaraan negara sesuai dalam Perpres No. 81 Tahun 2010. Bappeda Kabupaten Sidoarjo sebagai instansi pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja birokrasi tersebut. Selain itu, akuntabilitas kinerja birokrasi di Bappeda Kabupaten Sidoarjo juga mendorong akan terwujudnya sebuah tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip utama good governance. Salah satu bentuk terwujudnya prinsip utama good governance di Bappeda Kabupaten Sidoarjo dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk dapat mengetahui bagaimana penerapan prinsip utama good governance dalam laporan kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian kualitatif deskriptif sebagai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan hasil penelitian melalui analisis dokumen LKjIP, wawancara dan observasi kepada pegawai yang memiliki kewenangan di bagian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bappeda Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan prinsip utama good governance dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Empat prinsip utama good governance yang ada sangat menunjang Bappeda Kabupaten Sidoarjo khususnya dalam transparansi kepada publik. Namun, masih terdapat beberapa prinsip utama good governance yang perlu dioptimalisasikan lebih lanjut untuk meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap Bappeda Kabupaten Sidoarjo sebagai instansi pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah khususnya dalam perencanaan dan pembangunan daerah.

**Kata Kunci:** Good Governance, LKjIP, Kinerja Birokrasi.

## I. PENDAHULUAN

Keberhasilan penyelenggaraan negara dipengaruhi oleh kinerja instansi pemerintah. Dalam Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 menunjukkan bahwa kondisi yang diinginkan dalam penyelenggaraan negara yaitu kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Fokus *grand design* tersebut yaitu untuk mempercepat krisis dimensi dengan mengupayakan perbaikan hal-hal sebagai berikut; a). organisasi, b). tata laksana, c). peraturan perundangan, c). sumber daya manusia aparatur, d). pengawasan, e). akuntabilitas, f). pengawasan, g). pelayanan publik, h). pola pikir, serta i). budaya kerja aparatur ([Putri, Setyoko, & Indiahono, 2022](#)).

Reformasi birokrasi menjadi salah satu langkah dalam mencapai *good governance* ([Suryono, 2020](#)). Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 merupakan dasar hukum yang digunakan dalam upaya peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang baik. Dasar hukum tersebut juga menjadi upaya dalam mencegah KKN sehingga dapat tercipta lingkungan birokrasi yang lebih baik, lebih transparan, serta lebih efektif dan efisien. Salah satu wujud dari *good governance* sebagai bukti akuntabilitas instansi pemerintah adalah dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Akuntabilitas pemerintah menjadi hal penting untuk mendorong pemerintahan yang bersih dan terpercaya terhadap publik.

Dokumen LKjIP berguna dalam memberikan sebuah informasi atas kinerja yang telah dicapai kepada pemberi mandat. Dalam penelitian (Ro'a & Fitriastuti, 2021), peran LKjIP Provinsi Sumatera Selatan pada periode di tahun 2015-2019 menjadi upaya peningkatan *good governance* dengan capaian yang sangat baik. Capaian yang baik dalam laporan kinerja menjadi bukti kinerja yang baik dalam instansi pemerintah sehingga dianggap berhasil menerapkan prinsip utama *good governance* pada urusan pemerintah.

Paradigma *good governance* hadir sejak 1990-an sebagai upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik dan peningkatan partisipasi publik. Dalam paradigma *good governance* terdapat unsur-unsur sebagai acuan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah. Berikut konsep *good governance* menurut para ahli: (1) Hughes dan Ferlie, dkk dalam Osborne dan Gaebler (1992) berpendapat bahwa *good governance* memiliki kriteria yang berkemampuan untuk memacu kompetisi, akuntabilitas, responsif terhadap perubahan, transparan, berpegang pada aturan hukum, mendorong adanya partisipasi pengguna jasa, mementingkan rasa keadilan bagi seluruh pengguna jasa, dan terbangunnya suatu orientasi pada nilai-nilai ([Dani, 2022](#)).

(2) Menurut World Bank, terdapat lima syarat untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik yaitu adanya efisiensi dalam manajemen sektor publik, menciptakan akuntabilitas publik, tersedianya infrastruktur hukum, adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap informasi yang berisi kebijakan, dan adanya transparansi dari berbagai kebijakan ([Marwiyah, et al., 2023](#)). (3) Gambir Bhatta menyatakan bahwa unsur-unsur utama dalam *governance* meliputi akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum ditambah dengan kompetensi manajemen dan hak-hak asasi manusia ([Alia, Umam, & Putri, 2023](#)).

(4) *United Nation Development Programme* (UNDP) dalam [Sedarmayanti \(2004\)](#) menyimpulkan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum ([Sulfiani, 2021](#)). (5) ALhakim (2007) menyatakan bahwa terdapat empat prinsip utama *good governance* yang memberikan gambaran administrasi publik dengan pemerintahan yang baik meliputi

akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum ([Alia, Umam, & Putri, 2023](#)).

Setelah masa orde baru berakhir, pemerintahan Indonesia menganut asas desentralisasi sehingga urusan daerah dilimpahkan pada pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab dalam akuntabilitas kinerja birokrasi sesuai *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*. Maka dari itu, salah satu upayanya yaitu dengan menerapkan konsep *good governance* dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Penerapan prinsip utama *good governance* dalam urusan pemerintahan sudah seharusnya terlaksana di berbagai tingkatan termasuk pemerintah daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab sebagai perencana daerah dan sebagai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Maka dari itu, penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai penerapan prinsip utama *good governance* sesuai dengan laporan kinerja di Bappeda Kabupaten Sidoarjo.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan. Menurut Kriyantono dalam ([Noor, 2015](#)), penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan suatu keadaan/fenomena sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data sehingga menunjukkan pentingnya kedalaman dan kedetailan data atas keadaan/fenomena yang diteliti. Fokus penelitian ini yaitu mengenai penerapan prinsip utama *good governance* sesuai laporan kinerja di Bappeda Kabupaten Sidoarjo.

Sumber data pada penelitian ini meliputi data primer dan sekunder dengan data primer yang didapat melalui wawancara dengan pegawai Bappeda Kabupaten Sidoarjo yang

memiliki kewenangan dalam proses penyusunan LKjIP. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen pendukung yang diperoleh dari Bappeda Kabupaten Sidoarjo dan sumber lainnya yang mendukung.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui tiga cara yaitu dengan studi kepustakaan, wawancara dan observasi. Teknik studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji penelitian terdahulu yang relevan dan dengan mengkaji dokumen pendukung fokus penelitian. Sedangkan untuk teknik wawancara dan observasi dilakukan secara langsung dengan narasumber yang merupakan pegawai di Bappeda Kabupaten Sidoarjo serta mengamati kondisi di Kantor Bappeda Kabupaten Sidoarjo. Narasumber penelitian ini yaitu pegawai Bappeda Kabupaten Sidoarjo yang memiliki posisi di Sekretariat bagian Perencanaan dan Pelaporan.

## III. PEMBAHASAN

Tujuan otonomi daerah yaitu untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dapat diupayakan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan serta peran masyarakat ([Fauzi, 2019](#)). Pemerintah daerah dalam hal ini mempunyai tugas dalam mengupayakan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat daerahnya. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan responsivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan *good governance* ([Purwanti, 2022](#)).

Proses sistematis terhadap setiap program kerja yang telah dilaksanakan dengan apa yang telah direncanakan yang memerlukan proses evaluasi. Pengevaluasian ini diimplementasikan dengan adanya pengukuran kinerja dengan melihat capaian keberhasilan dari apa yang telah direncanakan atau target perencanaan ([Zahra, Lubis, & Harmain, 2023](#)). Pengukuran kinerja ini Berbentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Berdasarkan Perpres No.

29 Tahun 2014, penyusunan dokumen LKjIP sudah menjadi kewajiban bagi instansi pemerintah daerah.

Bappeda Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu instansi pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah mempertanggungjawabkannya dalam bentuk dokumen LKjIP. LKjIP ini merupakan bentuk laporan kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah serta bukti akuntabilitas keuangan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Sidoarjo di Tahun 2021-2026. Selain itu, LKjIP Bappeda Kabupaten Sidoarjo juga mendorong akan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pemerintah daerah.

Penyusunan LKjIP di Bappeda Kabupaten Sidoarjo dilakukan setahun sekali tepatnya pada awal tahun. Penyusunan LKjIP ini dilakukan dengan merekap data evaluasi kinerja dan anggaran selama satu tahun berjalan dalam *website e-monev.sidoarjo.go.id*. *E-monev* merupakan *website* resmi Kabupaten Sidoarjo yang digunakan sebagai wadah pelaporan program dan anggaran OPD di Kabupaten Sidoarjo. Penginputan data pelaporan program dan anggaran ke *website e-monev* oleh OPD dilakukan pada saat Triwulan. Untuk agenda triwulan terbagi menjadi empat kali di antaranya; a) triwulan I pada bulan April, b) triwulan II pada bulan Juli, c) triwulan III pada bulan Oktober, dan d) triwulan IV pada bulan Januari.

Penyusunan LKjIP di Bappeda Kabupaten melibatkan Sekretariat Bagian Perencanaan dan Pelaporan serta admin pada semua bidang. Dalam penyusunannya juga perlu dikoordinasikan kepada pemangku Bappeda dan dikoordinasikan ke Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda). Berdasarkan hasil laporan dan pengukuran pada capaian kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo di tahun 2022, diketahui sebagai berikut:

**Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2022**

| No | Sasaran Strategi  | Indikator Kinerja Sasaran  | Capaian     |
|----|---|--|-------------|
| 1  | Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkualitas dan sinergis | Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergi | 100%        |
| 2  | Meningkatnya kualitas kelitbangan daerah  | Persentase Inovasi Daerah yang memenuhi kriteria IID   | 70.65%      |
| 3  | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Perangkat Daerah   | Nilai SAKIP  | A           |
|    |   | Nilai RB   | 30.83       |
|    |   | Nilai IPP  | 3.59 (B)    |
|    |   | Nilai SKM  | Sangat Baik |
|    |   | Persentase serapan anggaran PD   | 97,60       |

Sumber: Dokumen LKjIP Bappeda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

Kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2022 telah memenuhi target pada perjanjian kinerja 2022 dengan rata-rata tingkat capaian telah mencapai 100%. Capaian kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo di Tahun 2022 secara keseluruhan mendapat capaian dengan kategori baik yang artinya capaian di tahun 2022 termasuk dalam kategori capaian yang lebih baik jika dibandingkan dengan capaian Bappeda Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021.

Penilaian kinerja dilakukan untuk bisa mengetahui seberapa jauh atau seberapa berhasil capaian dari tujuan yang telah ditetapkan dalam proses perencanaan.



Indikator utama yang digunakan dalam menilai kinerja pemerintah di masa sekarang yaitu dengan *good governance* dan *capacity building* (Dani, 2022). *Good governance* dalam penilaian kinerja mengandung nilai-nilai yang telah dijanjikan pemerintah kepada publik atau masyarakat. Kemudian untuk *capacity building* berisi akan nilai-nilai kelayakan dari tahapan yang ditempuh untuk dapat memenuhi janji pemerintah kepada masyarakat. Maka dari itu, respon dan perhatian pemerintah dalam hal ini sangat tinggi.

Konsep *good governance* mempunyai pengaruh serta peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan kinerja pemerintah (Tangdilassu, Marosa, & Kapojos, 2023). *United Nation Development Programme* (UNDP) dalam Sedarmayanti (2004) menyimpulkan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri kepengemrintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum (Sulfiani, 2021). Berikut merupakan empat prinsip utama *good governance* sesuai laporan kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo:

**(1) Akuntabilitas (accountability).**

Menurut Mardiasmo (2000) dalam (Riwukore, Habaora, & Terttiaavini, 2022), akuntabilitas merupakan sebuah hubungan antara dua pihak yaitu yang memegang kendali atau yang mengatur entitas dengan pihak pengendali yang memiliki kekuatan formal atas hal tersebut. Salah satu bentuk akuntabilitas di Bappeda Kabupaten Sidoarjo yaitu dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP). LKjIP menjadi bukti pertanggungjawaban atas kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Adanya LKjIP ini dapat memenuhi asas akuntabilitas sebagai salah satu amanat pada Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 dan pada Perpres No. 13 tahun 2019.

Bentuk akuntabilitas Bappeda Kabupaten Sidoarjo yaitu dengan mempertanggung jawabkan isi dari Perjanjian Kinerja pada tahun 2022.

**Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

| No | Sasaran Strategi  | Indikator Kinerja Sasaran  | Target |
|----|---|--|--------|
| 1  | Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkualitas dan sinergis | Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergi | 100%   |
| 2  | Meningkatnya kualitas kelitbangan daerah  | Persentase Inovasi Daerah yang memenuhi kriteria IID   | 70%    |
| 3  | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Perangkat Daerah   | Nilai SAKIP  | A      |
|    |   | Nilai RB   | 32,6   |
|    |   | Nilai IPP  | B      |
|    |   | Nilai SKM  | Baik   |

Sumber: Dokumen LKjIP Bappeda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

Hasil capaian dari Perjanjian Kinerja di tahun 2022 sangat baik karena dapat mencapai target yang ditetapkan. Berikut uraian hasil capaian Perjanjian Kinerja di tahun 2022: (a) Sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis dengan hasil capaian 100% yang artinya telah memenuhi target. (b) Sasaran strategi dalam meningkatkan kualitas kelitbangan daerah dengan indikator kinerja sasaran persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria IID (Indeks Inovasi Daerah) memiliki hasil capaian

sebesar 70.65% yang artinya telah memenuhi target. (c) Sasaran strategi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah perangkat daerah dengan beberapa indikator kinerja sasaran memperoleh hasil capaian meliputi Nilai SAKIP dengan nilai A, Nilai RB dengan nilai 30.83, nilai IPP dengan nilai 3.59 (B), dan nilai SKM dengan capaian sangat baik. Sehingga pada indikator-indikator yang ada di sasaran strategis ketiga ini juga telah memenuhi target.

**(2) Transparansi (*transparency*).** Berdasarkan beberapa temuan dalam penelitian di berbagai negara, pemerintahan di negara demokrasi telah menyadari dampak positif dari terciptanya transparansi informasi bagi publik dapat meningkatkan bidang sosial, ekonomi, politik, dan hukum ([Farajuddin, 2021](#)). Sementara itu, transparansi informasi publik dapat meningkatkan kinerja serta akuntabilitas instansi (Sagala, 2020). Bagi publik, transparansi informasi ini menjadi hak mereka untuk mengetahui dan mengontrol kebijakan serta langkah yang diambil pemerintah. Transparansi informasi publik juga dapat mendorong peningkatan citra dan reputasi dari sebuah instansi pemerintahan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan bahwa hak atas informasi publik dikelompokkan sebagai hak asasi dasar yang menjadi tanda kebebasan atau demokrasi ([Wibawa, 2019](#)).

Transparansi selalu berhubungan dengan anggaran yang telah digunakan dalam sebuah program atau kegiatan. Dalam rangka mewujudkan dan mencapai sasaran serta target Bappeda Kabupaten Sidoarjo melalui Perjanjian Kinerja 2022, maka disediakan anggaran dengan jumlah Rp. 17.521.688.182. selanjutnya penerapan anggaran tersebut akan menyesuaikan perubahan dan situasi yang ada dalam upaya mencapai target kinerja, maka anggaran yang disediakan mengalami perubahan dan *refocusing* sehingga menjadi

sebesar Rp. 17,083,587,915 untuk anggaran di tahun 2022.

Transparansi menjadi salah satu prinsip yang mendorong terwujudnya *good governance* dalam suatu instansi pemerintah. Pada bagian rencana tindak lanjut dalam LKjIP Bappeda Kabupaten Sidoarjo, salah satu fokus yang ditekankan sebagai cara pemecahan masalah yang ada yaitu dengan meningkatkan kembali sistem aplikasi untuk perencanaan pembangunan dan anggaran agar jauh lebih transparan. Permasalahan mengenai anggaran merupakan permasalahan yang urgensi sehingga salah satu upayanya yaitu dengan meningkatkan transparansinya.

Saat ini, penerapan *website* Bappeda.sidoarjokab.go.id masih dirasa kurang optimal karena masih ada beberapa dokumen yang terlewatkan untuk dipublish. Hal ini tentu membuat nilai transparansi Bappeda Kabupaten Sidoarjo sebagai OPD menurun di kalangan masyarakat. Sehingga masih memerlukan peningkatan dalam pengelolaan *website*.

**(3) Keterbukaan.** Pertanggungjawaban pemerintah kepada publik dapat diwujudkan dengan prinsip keterbukaan yaitu dengan memberikan ruang kepada publik dalam menyampaikan masukan atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah ([Sihombing & Arsani, 2020](#)). Keterbukaan merupakan wujud demokrasi yang bermakna bahwa publik mempunyai hak serta kebebasan dalam mengetahui apa saja yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan ([Suhendar, 2020](#)). Keterbukaan kinerja pemerintah terhadap masyarakat adalah sebuah kewajiban sebab pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyelesaikan urusan masyarakat.

Keterbukaan ada untuk memberikan ruang kepada publik untuk memberikan aspirasi, kritik dan saran yang membangun untuk pemerintah. Dalam hasil capaian kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 terdapat beberapa agenda yang melibatkan

*stakeholders* lain di dalamnya. Bappeda Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan rapat koordinasi dan menjalin komunikasi dengan *stakeholders* terkait dan melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) Optimalisasi Pelaporan Inovasi Daerah Tahun 2022 yang merupakan sasaran kedua dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Beberapa sasaran kinerja di Bappeda Kabupaten Sidoarjo masih memerlukan perbaikan atau penyempurnaan guna meningkatkan keterbukaan kinerja. Salah satunya yaitu belum optimalnya sebuah usulan mengenai Musrenbang kecamatan yang diakomodir oleh APBD. Sasaran ini berhasil dilaksanakan namun masih memiliki kendala sehingga memerlukan perbaikan lagi. Pada analisis pemetaan permasalahan terdapat akar permasalahan yang mendorong peningkatan keterbukaan terhadap masyarakat. Terdapat tuntutan masyarakat yang cukup tinggi mengenai kualitas dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dalam pembangunan daerah menjadi salah satu akar permasalahan yang perlu diperhatikan lain guna meningkatkan prinsip keterbukaan di Bappeda Kabupaten Sidoarjo khususnya keterbukaan terhadap masyarakat.

Bappeda Kabupaten Sidoarjo memiliki beberapa alternatif dalam menampung aspirasi masyarakat. Terdapat beberapa saran pengaduan yang telah disediakan oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo yaitu melalui kotak saran atau pengaduan yang ada di kantor Bappeda Kabupaten Sidoarjo dan juga bisa melalui *website* <https://Bappeda.sidoarjokab.go.id/>. Selain itu juga ada kontak dari petugas pelayanan pengaduan yaitu melalui nomor kantor dan alamat email yang tercantum pada *website* Bappeda Kabupaten Sidoarjo.

**(4) Aturan hukum (*rule of law*).** Pada dasarnya pemerintah memiliki kewajiban dalam mematuhi segala peraturan dan kebijakan yang ada ([Resmadiktia, Utomo, &](#)

[Aiman, 2023](#)). Selain itu pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap tindakannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Aturan hukum menjadi prinsip yang menekankan bahwa tanpa adanya komitmen akan timbul antipati dan ketidaksukaan publik terhadap perilaku serta kebijaksanaan pemerintah ([Kamaluddin, 2019](#)). Dalam penyusunan LKjIP tentu tidak terlepas dari aturan hukum yang berlaku sebagai pedomannya.

Penyusunan LKjIP di Bappeda Kabupaten Sidoarjo telah menyesuaikan tantangan dan kendala yang dihadapi baik kendala yang datang secara eksternal maupun kendala internal, namun dengan berpedoman *wetmatigheid* (Peraturan Perundang-undangan), *Rechtmatigheid* (Kepastian hukum/wewenang hukum) dan *Doelmatigheid* (Kedayagunaan/kehasilgunaan) melalui koordinasi dan konsultasi dengan pelaksana kegiatan serta pemangku kepentingan sehingga laporan kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo ini dapat dipergunakan sebagai bahan penilaian dan evaluasi kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo tahun berikutnya dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan fungsinya berpedoman dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2022. Dalam penyusunan LKjIP Bappeda Kabupaten Sidoarjo juga berpedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta merujuk pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu bentuk pemerintahan yang menerapkan prinsip utama dari *good*

*governance* yaitu dengan kepatuhan terhadap aturan hukum. Bappeda Kabupaten Sidoarjo dikatakan telah patuh terhadap aturan hukum yang berlaku berupa regulasi-regulasi yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Hasil analisis empat prinsip-prinsip utama *good governance* dalam LKJIP Bappeda Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat beberapa poin yang masih perlu optimalisasi lebih lanjut untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dari Bappeda Kabupaten Sidoarjo.

#### IV. KESIMPULAN

Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 1999 dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, penerapan prinsip utama dalam *good governance* merupakan sebuah langkah dalam mewujudkan sebuah pemerintahan yang bersih dan terpercaya. Setiap instansi pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu dituntut untuk akuntabel sehingga sebuah laporan kinerja menjadi hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk membuktikan kinerja pemerintah kepada publik. Berdasarkan analisis terhadap laporan kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo, empat prinsip utama *good governance* disimpulkan sebagai berikut:

(1) Prinsip akuntabilitas dibuktikan dengan adanya dokumen LKJIP sebagai bentuk pertanggungjawaban dari kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo. (2) Prinsip transparansi di Bappeda Kabupaten Sidoarjo dibuktikan dengan adanya *website* sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil kegiatan atau dokumen-dokumen kepada publik. (3) Prinsip keterbukaan di Bappeda Kabupaten Sidoarjo dibuktikan dengan terlibatnya para *stakeholder* dalam mewujudkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dan adanya ruang untuk publik dalam menyampaikan kritik dan saran yang membangun untuk

Bappeda Kabupaten Sidoarjo. (4) Prinsip aturan hukum dibuktikan dengan berpedoman pada regulasi yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsi sudah menjadi bukti diterapkannya prinsip aturan hukum di Bappeda Kabupaten Sidoarjo.

Penerapan keempat prinsip utama *good governance* tersebut masih memerlukan optimalisasi lebih lanjut seperti dalam penggunaan *website* yang masih perlu peningkatan dalam transparansi dokumen untuk publik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alia, S., Umam, K., & Putri, C. A. (2023). E Government: Electronic Government (Untuk Mahasiswa & Praktisi) (Pertama ed.). Bandung: Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung.
- Dani, R. (2022). Reformasi Administrasi Publik (Cetakan Pertama ed.). Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka.
- Farajuddin. (2021). Konsep Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora, 659-668.
- Fauzi, A. (2019, April). Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik. *Jurnal Spektrum Hukum*, XVI(1), 119-136.
- Kamaluddin, S. (2019). Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintah*, III(1), 222-228.
- Marwiyah, S., Sedarmayanti, Augustinah, F., Listiani, T., Jubaedah, E., & Kushendar, D. H. (2023). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Era Digital*. Sleman: Deepublish (CV Budi Utama).
- Noor, Z. Z. (2015). Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif: petunjuk praktis untuk penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi. Sleman: Deepublish.
- Purwanti, A. (2022, June). Implementation of Good Governance in Local Government Systems in Indonesia. *Journal of Governance*, VII(2), 482-490.



- Putri, R. A., Setyoko, P. I., & Indiahono, D. (2022, November). Ratio Legis Grand Design Reformasi Birokrasi: Upaya Perbaikan Dimensi Administrasi Publik dari Masa ke Masa. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, VIII(2), 15-33.
- Resmadiktia, N. M., Utomo, Y. D., & Aiman, L. M. (2023, June). Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, IX(11), 685-697.
- Riwukore, J. R., Habaora, F., & Terttiaavini. (2022, January). Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara (Review). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, VII(1), 1-10.
- Ro'a, S., & Fitriasuri. (2021). Penerapan Good Governance Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pada Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen*, IV(1), 43-58.
- Sagala, R. (2020). Transparansi Laporan Keuangan Sebagai Media Komunikasi dan Informasi Bank Papua Dalam Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, IV(2), 75-97.
- Sihombing, P. R., & Arsani, A. M. (2020, September). Pengaruh Transparansi, LKPD dan PAD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ecodemica*, IV(2), 179-184.
- Suhendar, A. (2020). Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance (Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008). *Jurnal Wacana Kinerja*, XIII(2), 243-251.
- Sulfiani. (2021). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo. *Jurnal Administrasi Publik*, XVII(1), 95-116.
- Suryono, A. (2020). Kebijakan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 Dalam Penataan Organisasi Dan Tata Laksana. *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, V(1), 1-20.
- Tangdilassu, H., Marosa, J., & Kapojos, P. M. (2023). Analisis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Berdasarkan Permenpan Rb Nomor 53 Tahun 2014 Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, XVIII(2), 118-129.
- Wibawa, K. C. (2019). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Administrative Law & Governance Journal*, II(2), 218-234.
- Zahra, A., Lubis, F. A., & Harmain, H. (2023). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *SEIKO : Journal of Management & Business*, VI(2), 236-247.